

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN  
DALAM ARISAN *ONLINE* DAN PENYELESAIAN HUKUM  
APABILA TERJADI WANPRESTASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NURRAHMI DWI MELATI**

**02011281924111**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : NURRAHMI DWI MELATI  
**NIM** : 02011281924111  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**JUDUL :**

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN *ONLINE*  
DAN PENYELESAIAN HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI**

*Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 29 Agustus 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Indralaya, 31 Agustus 2023

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**

**Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003121989031002

**Pembimbing Pembantu**

**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIP. 199203272019031008



**Mengetahui:**  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurrahmi Dwi Melati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924111  
Tempat Tanggal Lahir : Lahat, 29 Juni 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan guna memperoleh gelar strata-1 di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh penulis siapapun itu tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan yang saya buat ini, dibuat sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sriwijaya terutama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

**Indralaya, 20 September 2023**

**Yang Menyatakan**  
  
**Nurrahmi Dwi Melati**  
**02011281924111**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”*

– QS. Yusuf : 86

*“The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.”*

– Robert Maynard Hutchins

**Skripsi ini saya dedikasikan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Kakakku Tersayang**
- 3. Dosen-dosenku yang Luar Biasa**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman Terdekatku**
- 5. Almamater yang Kubanggakan**
- 6. Diriku Sendiri**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN ONLINE DAN PENYELESAIAN HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI.”** Penulisan Skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi memperbaiki skripsi ini di masa yang akan datang dan penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Indralaya, 29 Agustus 2023



Nurrahmi Dwi Melati

NIM. 02011281924111

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan berkat, rahmat serta karunia-Nya yang tak terhingga dan tak lupa pula penulis panjatkan Shalawat beserta Salam kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi ummatnya, terkhusus bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan kripsi ini dengan judul **:KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN ONLINE DAN PENYELESAIAN HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI** dengan baik.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a, bantuan serta dorongan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempurnaan sehingga penulis dapat berdiri kuat diatas segala kebahagiaan dan ujian-ujian yang mengiringi proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat melewati semua prosesnya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor dari Universitas Sriwijaya.

3. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Yth. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik terdahulu yang sudah sangat membantu Penulis dalam proses perkuliahan dan menyusun rencana perkuliahan;
11. Yth, Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang menggantikan serta meneruskan peran Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. dikarenakan telah masuk dalam masa pensiun;
12. Yth, Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing KKL yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan KKL dengan baik;
13. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Sutardi dan Ibu Erneli yang tiada hentinya memberikan cinta kasihnya kepada penulis, memberikan segala dukungan dan pengorbanan materi maupun non-materi, dukungan, do'a dan restunya selama hidup penulis sehingga memudahkan segala proses dan langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
14. Kakakku tersayang, Putri Oktalia Nurrahmi, S.I.Kom. yang senantiasa menemani dan memberikan support selama proses perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi ini;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan sehingga mendukung dalam proses penyusunan materi skripsi penulis;
16. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu dalam proses pengurusan administrasi dan menjaga fasilitas



sehingga penulis dapat menjalankan masa perkuliahan dengan aman dan nyaman;

17. Sahabat lama tersayang, Olivia Annisa S.Farm. yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, menghibur, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
18. Badan Otonom Ramah sebagai tempat penulis untuk mengembangkan diri diluar akademik sejak awal semester.
19. Sahabat seperjuangan tersayang, Kak Serin pake H dan Nyak yang menjadi teman berkeluh kesah, mengadu, menghibur dan kebersamai penulis dalam melewati proses panjang demi menjadi Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya ini;
20. Segenap pimpinan dan staf di Kantor Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, tempat penulis magang yang cukup membantu penulis dalam mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari di kelas terkait proses pembentukan PERDA, PERBUB, SK Bupati, SK SEKDA dan hal lain terkait pemerintahan serta memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
21. Ciwi-Ciwi Gengs, Dea Anggraini Mardevi, S.H., Anisa Fatnonah, Sherlia Dwi Zahra, S.H. dan Delia Rahayu, S.H. yang sudah kebersamai dan mensupport penulis sejak mata kuliah HTNI dan dilanjutkan menjadi teman 1 team dalam PLKH hingga saat ini;
22. Seluruh rekan-rekan dalam TIM 10 PLKH DUNIO GALO, yang telah berjuang bersama penulis selama 1 (satu) semester penuh dalam

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN ONLINE DAN PENYELESAIAN HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI.”** Penulisan Skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi memperbaiki skripsi ini di masa yang akan datang dan penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Indralaya, 29 Agustus 2023



Nurrahmi Dwi Melati

NIM. 02011281924111

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoretis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Perjanjian Berbasis Sistem Elektronik .....	7
2. Teori Wanprestasi .....	9
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	11
4. Teori Perlindungan Hukum.....	12

G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Bahan Hukum.....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Analisis Bahan Hukum .....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	17
1. Pengertian Perjanjian .....	17
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
3. Jenis-Jenis Perjanjian .....	24
4. Asas-Asas Perjanjian.....	28
5. Kontrak Elektronik.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Arisan <i>Online</i> .....	33
1. Pengertian Arisan <i>Online</i> .....	33
2. Pihak-Pihak Arisan <i>Online</i> .....	35
3. Jenis-Jenis Arisan.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Pada Arisan <i>Online</i> .....	42
B. Penyelesaian Hukum Perjanjian Lisan dalam Arisan <i>Online</i> Apabila Terjadi Wanprestasi .....	52

1. Tahapan Proses Penyelesaian Wanprestasi Pada Arisan <i>Online</i> .....	53
2. Akibat Hukum Wanprestasi .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Arisan *online* dilakukan melalui media sosial dengan transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri ataupun *m-banking* merupakan salah satu dampak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian arisan *online* berbentuk lisan yang dilandasi atas rasa percaya dari para pihak. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum perjanjian lisan dalam arisan *online* serta penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dengan rumusan masalah: Bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan pada arisan *Online* dalam perspektif Hukum Perdata? dan Bagaimana penyelesaian hukum perjanjian lisan dalam arisan *online* apabila terjadi wanprestasi? Dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode *content analysis* lalu ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian lisan dalam arisan *online* memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal tersebut dapat dikaji melalui Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan juga melalui Undang-Undang ITE. Penyelesaian Wanprestasi dalam arisan *online* melalui proses non-litigasi dan litigasi. Non-litigasi dengan mediasi apabila tidak berhasil maka dilanjutkan dengan somasi, jika keduanya tetap tidak berhasil maka dapat melalui proses litigasi yang berkemungkinan menghasilkan akibat hukum berupa : 1) Ganti Rugi; 2) Pembatalan Perjanjian; 3) Peralihan Risiko; 4) Pembayaran Biaya Perkara.

**Kata Kunci :** *Perjanjian lisan, Arisan Online, Wanprestasi*

Pembimbing Utama



**Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196003121989031002**

Pembimbing Pembantu



**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

**NIP. 199203272019031008**

**Mengatahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197307281998021001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan serta gaya hidup yang semakin tinggi dan metode untuk menjalin silaturahmi semakin beragam, tak pelak masyarakat dengan ekonomi rendah hingga keatas bisa saja mengikuti arisan dengan tujuan dan keperluan masing-masing. Penyelenggaraan arisan dapat dilakukan di mana saja, tidak melihat tempat bahkan waktu termasuk penyelenggaraan arisan *online* saat ini dapat menggunakan media sosial. Adapun sistem arisan ini, ialah menggunakan sistem perputaran uang anggota yakni dari anggota untuk anggota selama periode tertentu.<sup>1</sup>

Pengertian arisan belum diatur oleh hukum, tapi dapat diartikan sebagai tindakan sekelompok orang untuk mengumpulkan, mengundi dan menentukan siapa yang berhak menerima uang tersebut serta hal ini dilakukan terus-menerus dan berkala hingga seluruh anggota mendapatkan hak atau menerima uang tersebut.<sup>2</sup>

Arisan termasuk ke dalam sebuah perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum karena mengikatkan satu orang dengan orang lainnya hal ini

---

<sup>1</sup> Masithah, Siti, "Tujuan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan *Online* Handphone di Instagram", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 16-17.

<sup>2</sup> Waridah, Ernawati, S.S dan Suzana, S.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Ruang Kata Imprit Kawan Pustaka: Bandung, 2014, hlm. 48.

sebagaimana Pasal 1313 KUHPdata. Menurut Subekti, perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi kepada beberapa pihak yang memiliki ketentuan untuk melaksanakan hak ataupun kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat.

*Internet* sudah mendominasi kehidupan salah satunya sebagai wadah silaturahmi secara *virtual* atau komunikasi bahkan bertukar informasi oleh masyarakat di mancanegara.<sup>3</sup> Komunikasi yang dilakukan masyarakatpun beragam bahkan bisa menjadi penunjang perekonomian dan menjadi tempat untuk melakukan perjanjian. Media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter* dan lainnya memerlukan aturan atau batasan agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum.<sup>4</sup> Khususnya tindakan yang berurusan dengan hak dan kewajiban seseorang, seperti arisan *online* yang semakin marak dan memiliki ciri khas yaitu tindakan atau kegiatannya dilakukan di dalam jaringan dan memiliki perjanjian yang mengikat antar pengurus dan anggota arisan.

Pengurus dan anggota arisan *online* menggunakan metode transaksi elektronik untuk uangnya melalui *m-banking* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan lainnya, adapun konfirmasi tiap pembayaran, pengundian dan penerimaan uang atau barang tersebut dilakukan menggunakan sarana media sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik merupakan tindakan

---

<sup>3</sup> S, Salman Yoga, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24. No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 30.

<sup>4</sup> Mahayoni, "Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Problematika Hukum*, Universitas Presiden, Vol.3 No 1, 2019, hlm.16.



hukum dengan sarana komputer, jaringan komputer, media sosial dan media elektronik. Alat bukti yang bisa digunakan jika terjadi pelanggaran yakni rekening koran dan bukti *chat* antar pihak yang memiliki keterikatan (Pasal 5 Undang-Undang ITE). Dalam perspektif hukum perdata, jika ditemukan pelanggaran tidak harus melihat tujuan serta maksud dari pelaku, kebenaran dicari hanya melalui alat-alat bukti yang ada. Dalam hukum perdata juga diatur bahwa pihak yang menjadi korban dan dirugikan berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang bersalah sesuai dengan putusan hakim di pengadilan.<sup>5</sup>

Perjanjian tidak tertulis sering digunakan oleh pengurus dan anggota arisan *online*. Mereka hanya membuat perjanjian atas dasar rasa percaya pada tiap anggota yang mengikuti arisan tersebut. Asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme dan asas itikad baik mengatur tentang perjanjian tidak tertulis. Artinya arisan *online* tidak dilarang secara hukum asalkan tetap berada pada asas yang mengatur tentang perjanjian tersebut dan menyepakati serta melaksanakan perjanjian yang mengikat baik dari pengurus atau anggota arisan. Risiko terburuk dari arisan *online* yakni ada anggota bahkan pengurus yang melarikan diri atau membawa kabur hak anggota lain.<sup>6</sup>

Salah satu kasus terkait perjanjian lisan dalam arisan *online*, terjadi di tahun 2017 dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Kasus terjadi antara Ahhiny, S.Hut. (selaku Penggugat) dan Lucia Setianae Subli (selaku Tergugat I), Suciarni (selaku Tergugat II), Jayanti Harta Leloni (selaku Tergugat III), Titis Eka Wati

---

<sup>5</sup> R. Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

<sup>6</sup> Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, Uton Utomo, "Tinjauan Keabsahan Arisan *Online* oleh Sekelompok Mahasiswa dengan Perjanjian", *PATIK : Jurnal Hukum*, Vol. 08 No. 01, 2019, hlm. 23.

(selaku Tergugat IV), Novriani (selaku Tergugat V), Yen Nie (selaku Tergugat VI), Kacalinde (selaku Tergugat VII), Mensy Fredelia Mihing (selaku Tergugat VIII), Dewi Lastara (selaku Tergugat IX) serta Dwi Yaniarti (selaku Tergugat X).

Arisan yang dilakukan di aplikasi *facebook messenger* oleh penggugat dan tergugat, mereka melakukan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan dengan landasan kepercayaan. Arisan tersebut berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi di pertengahan perjalanan para Tergugat yang telah memperoleh gilirannya untuk menerima uang, tidak lagi membayarkan arisan tersebut. Sehingga Penggugat terpaksa menutupi iuran tersebut agar arisan tetap bisa berjalan, hingga uang Penggugat untuk menutupi iuran dari Tergugat habis bahkan kehabisan modal dan Penggugat menjadi sasaran kemarahan dari anggota arisan lainnya yang terhambat dalam proses penerimaan uang arisan. Adapun Penggugat sudah melakukan musyawarah secara kekeluargaan kepada para Tergugat, namun mereka tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada Sabtu, 01 Juli 2017, Penggugat mengirimkan somasi kepada para Tergugat untuk membayarkan atau mengembalikan dana milik Penggugat sebesar- Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) namun tidak mendapatkan respon apapun dari Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Adapun Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK berisikan bahwa hakim menyatakan para Tergugat bersalah dan gugatan dari Penggugat diterima serta dikabulkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK

Perjanjian lisan mempunyai hubungan hukum yang amat kompleks dan sulit untuk diproses pembuktiannya, khususnya terkait dengan arisan *online* yang marak terjadi. Hal ini menarik perhatian penulis untuk membuat penelitian berjudul “**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN ONLINE DAN PENYELESAIAN HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan pada arisan *online* dalam perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana penyelesaian hukum perjanjian lisan dalam arisan *online* apabila terjadi wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum perjanjian lisan pada arisan *online* dalam perspektif Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum perjanjian lisan dalam arisan *online* apabila terjadi wanprestasi

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Menambah informasi dan pengetahuan terkait perjanjian secara lisan yang dilakukan secara dalam jaringan.
- b. Mengetahui teknologi yang semakin canggih, maka hukum Indonesia khususnya pada hukum perjanjian harus beriringan dan berkembang bersama masyarakat agar seimbang.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Akademisi**

Dapat menjadi bahan bacaan dan referensi serta literasi terkait perjanjian lisan khususnya pada arisan *online*.

#### **b. Praktisi**

Dapat memberikan informasi terkait kekuatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian lisan untuk menyelesaikan suatu perkara seperti arisan *online*.

#### **c. Pemerintah**

Dapat menjadi rujukan dan pertimbangan ulang bagi pemerintah untuk membuat aturan pasti dan dukungan melihat pembuktian pada wanprestasi saat perjanjiannya dilakukan secara *online* baik dalam jaringan atau luar jaringan sangat sulit dibuktikan.

#### **d. Para Pelaku Kegiatan**

Dapat mengingatkan bagi pelaku kegiatan perjanjian lisan khususnya dalam jaringan untuk lebih berhati-hati dan waspada.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah berfokus pada pengkajian mengenai hal yang berkaitan kekuatan hukum perjanjian lisan dalam arisan *online* dan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian Berbasis Sistem Elektronik**

Pengertian dari *verbinten* dan *overeenkomst* beranekaragam menurut pakar ahli hukum.<sup>8</sup> Terjemahan dari *verbinten* yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *overeenkomst* yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>9</sup> Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara), dalam rumusan Pasal ini menurut R. Setiawan<sup>10</sup> tidak lengkap karena menyebutkan persetujuan sepihak saja serta sangat luas sebab makna dari “perbuatan” mencakup perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela. Menurut para ahli, perjanjian atau kontrak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hubungan satu orang atau lebih yang terikat dan saling mengikatkan dirinya kepada antar pihak dan/atau orang.

Pada Pasal 1313 KUHPerdara, Purwahid Patrik menyatakan beberapa kelemahan terhadap definisi tersebut, sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin: Bandung, 1999, hlm 1.

<sup>9</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia : Yogyakarta, 2009, hlm 41.

<sup>10</sup> R. Setiawan *Op. cit.*, hlm. 49.

<sup>11</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju: Bandung, 1994, hlm. 45-46.

- a. Perjanjian hanya menyangkut 1 (satu) pihak saja, sebab dalam Pasal 1313 KUHPerduta menggunakan kata “mengikat” artinya hanya satu pihak yang terikat kepada orang lain, yang seharusnya menggunakan kalimat “saling menguatkan diri” yang berarti para pihak saling mengikatkan diri.
- b. “Perbuatan” memiliki arti yang sangat luas dan merupakan tindakan tanpa hadirnya *consensus*/kesepakatan termasuk *zaakwaarneming* (perbuatan mengurus kepentingan orang lain) dan *onrechtmatigedaad* (perbuatan melanggar hukum).
- c. Pada dasarnya Pasal 1313 KUHPerduta memiliki ruang lingkup di hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta) mengatur perihal isi perjanjian yang harus memiliki syarat sah sesuai dengan aturan Pasal 1320 KUHPerduta tetapi para pihak tetap diberikan kewenangan dalam pembuatan perjanjian yang bebas.<sup>12</sup> Pengaturan syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, sebagai berikut:

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Suatu sebab yang halal dan diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, hlm. 82.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jika tidak terpenuhinya syarat kontrak tersebut, maka perjanjian dapat diganggu gugat keberadaannya (batal/*nietig* atau dapat dibatalkan/*vernietigbaar*), adapun syarat sahnya perjanjian ini memiliki sifat kumulatif.

Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang kontrak elektronik yang dapat didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dilakukan menggunakan sarana atau sistem elektronik. Sarana elektronik atau sistem elektronik ini adalah perangkat dan prosedur elektronik yang dapat mengumpulkan, mengolah, mengirimkan, menganalisis, mempersiapkan, menampilkan, menyimpan, mengumumkan bahkan melakukan penyebaran informasi secara elektronik.<sup>14</sup> Artinya perjanjian yang dibuat di dalam jaringan atau secara elektronik informasinya dapat didengar atau diakses melalui komputer, handphone atau sistem elektronik lainnya.<sup>15</sup>

## 2. Teori Wanprestasi

Berdasarkan kamus hukum, wanprestasi merupakan bentuk kelalaian, kealpaan, tidak ditepatinya suatu kewajiban atau cedera janji.<sup>16</sup> Wanprestasi artinya ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya (membayar) dan menyebabkan pihak lain yang seharusnya menerima hak menjadi tertunda bahkan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>15</sup> Dimas Bagus Wicaksono, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen GO-JEK (Layanan Transportasi dengan Aplikasi *Online*) dalam Perjanjian Aplikasi Gojek berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2, 2017, hlm. 323.

<sup>16</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju: Jember, 2015, hlm. 4.

tidak memperoleh haknya serta adanya tindakan keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>17</sup>

Menurut Munir Fuady wanprestasi (*default, breach of contract, non fulfilment* atau cidera janji) adalah perbuatan tidak melaksanakannya suatu janji atau prestasi atau kewajiban yang seharusnya ia laksanakan dan menyebabkan pihak lain di dalam perjanjian tersebut merasakan dirugikan karena pihak yang melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.<sup>18</sup>

Wanprestasi dapat dicirikan apabila seorang debitur atau pihak yang memiliki kewajiban tidak melaksanakan prestasinya, berikut rinciannya:<sup>19</sup>

- 1) Prestasi tidak dilaksanakan sama sekali;
- 2) Prestasi dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Prestasi dilaksanakan tetapi tidak dengan waktu yang tepat;
- 4) Perbuatan yang dilarang di dalam kontrak dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua pihak.

Sangat sulit untuk menentukan ketepatan terjadinya wanprestasi pada kontrak sebab para pihak dalam perjanjian kerap kali tidak menentukan secara tegas dan jelas waktu dari pelaksanaan prestasi tersebut. Sulit juga menentukan prestasi yang mengalami pelaksanaan tetapi tidak sebagaimana mestinya jika para pihak tidak menentukan secara konkrit prestasi yang seharusnya dilaksanakan

---

<sup>17</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1996, hlm. 110.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, hlm. 27.

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju: Bandung, 2012, hlm. 338.



dalam kontrak yang dibuat.<sup>20</sup> Wanprestasi akan lebih mudah untuk dibuktikan dan ditentukan jika para pihak atau salah satu pihak melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian tersebut dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dijanjikan oleh para pihak.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori ini melakukan penganalisisan dan pengkajian terkait sengketa dan faktor terjadinya sengketa serta pencarian solusi juga strategi agar sengketa tersebut berakhir.

Menurut Richard L. Abel, sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.<sup>21</sup> Menurut John Burton, dalam *settlement of dispute* atau penyelesaian sengketa terkandung hukum dan wewenang di dalamnya dan para pihak yang terkait pada sengketa tersebut dapat melakukan mediasi dan negosiasi dengan pendekatan tradisional pada pengaturannya. Pendekatan ini bisa dilakukan jika para pihak yang bersengketa menyetujui dan memiliki kesepakatan atas negosiasi tersebut serta mempunyai hal atau bahan yang bisa ditawarkan sebagai pertimbangan mediasi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 339.

<sup>21</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers:Jakarta, 2010, Hlm. 81

<sup>22</sup> EL Fatiha. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, Associate Professor, Departement of Political Sciences, “*Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University*”, Kuala Lumpur Malaysia, 2004, hlm. 16.

Menurut C.W. Moore, model metode mediasi yakni penyelesaian sengketa dengan wujud intervensi pada pihak berperkara oleh pihak ketiga (yang bersifat netral) untuk mencari solusi agar sengketa dapat diselesaikan.<sup>23</sup>

Adanya teori tentang strategi penyelesaian sengketa dan/atau konflik milik Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin adalah : (1) bertanding (*contending*), (2) mengalah (*yielding*), (3) pemecahan masalah (*problem solving*), (4) menarik diri (*withdrawing*) dan (5) diam (*inaction*).

Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., ada 7 (tujuh) cara untuk menyelesaikan sengketa di dalam kehidupan masyarakat yakni:<sup>24</sup> (a) paksaan (*coercion*), (b) membiarkan saja (*Lumping it*), (c) mengelak (*Avoidance*), (d) perundingan (*Negotiation*), (e) mediasi (*Mediation*), (f) arbitrase (*Arbitration*), (g) peradilan (*Adjudication*)

#### **4. Teori Perlindungan Hukum**

Teori ini merupakan bentuk pemberian perlindungan pada subjek hukum dan objek yang akan memperoleh perlindungan karena subjeknya yang tentunya melewati penganalisisan terhadap tujuan untuk diberikan perlindungan.<sup>25</sup> Perlindungan hukum yakni semua tindakan yang bertujuan memberikan rasa aman, nyaman dan memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia:Jakarta, 2001, hlm. 68.

<sup>24</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 146-147.

<sup>25</sup> Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hlm 263.

<sup>26</sup> Mohammad Nur Muliatno Abbas, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm.53.

Maka, hukum memiliki hak kekuasaan agar pemberian perlindungan kepada seseorang untuk menjaga kepentingannya terjaga. Adapun tidak semua kekuasaan disebut hak, hanya kekuasaan tertentu.<sup>27</sup> Menurut Salmond kepentingan masyarakat merupakan hak yang harus dilindungi dan pengakuan dari pihak yang mempunyai kewajiban.<sup>28</sup>

Tujuan dari hukum di dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat itu sendiri. Hukum dibuat sebagai pengatur dan penyeimbang dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap orang bermasyarakat. Peraturan dan norma yang dikenal sebagai hukum memiliki sifat normatif dan umum artinya diberlakukan pada tiap orang dengan ketentuan menerangkan tindakan yang dilarang dan tidak dilarang untuk dilakukan serta sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan.<sup>29</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis yuridis normatif artinya penelitian berada pada lingkup peraturan atau bahan hukum yang tertulis saja. Metode hukum ini meneliti dan menganalisis bahan hukum yang sudah ada.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 54.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Grafindo Persada: Jakarta, 2009, hlm 13-14.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini memahami perundang-undangan dan asas-asas, dengan melakukan penelaahan terkait undang-undang dan aturan yang memiliki kaitan dengan perkara perjanjian lisan dan arisan *online* serta hasil telaahan akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.<sup>31</sup>

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini berasal dari doktrin ilmu hukum yang berkembang untuk melahirkan konsep, pengertian dan asas hukum yang sesuai untuk sandaran pembangunan argumentasi hukum agar permasalahan yang diangkat dapat menemukan solusi.<sup>32</sup>

## **3. Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif artinya sumber hukum utama dalam penelitian ini.<sup>33</sup> Bahan hukum primer penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku 3 tentang Perikatan/ *Van Verbintenissenrecht*.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 133.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 135-136.

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang, 2007, hlm. 141.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini pelengkap dari bahan hukum primer berupa jurnal, doktrin, buku dan karya ilmiah.<sup>34</sup>

### **c. Bahan Tersier**

Bahan hukum ini pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder<sup>35</sup> dan berupa ensiklopedia, internet, artikel, kamus hukum dan lainnya.

## **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan dan mempunyai tahap-tahap sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang diangkat;
2. Melakukan penelusuran kepustakaan dari artikel, internet, media cetak yang berkaitan dengan objek penelitian;
3. Melakukan pengelompokan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian;
4. Melakukan penganalisisan bahan hukum tersebut agar menemukan penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang ada di objek penelitian.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 33-37.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 116.

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Penganalisisan menggunakan metode *content analysis* yang bercirikan penganalisisan konseptual dan integratif dan memiliki kecenderungan pada penemuan dan pengidentifikasian serta pengolahan hukum yang mudah dipahami kerelevananannya dan kesignifikasiannya. Analisis ini juga dikenal sebagai arsip atau dokumen.<sup>37</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Hal ini dilakukan setelah bahan hukum sudah dikumpulkan dan diolah serta dianalisis.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 203.

<sup>38</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 393.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana:Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Cetakan ke-5, Kencana:Jakarta, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media:Bandung, 2018
- EL Fatiha. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik, Associate Professor, Departement of Political Sciences*, “Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University”, Kuala Lumpur Malaysia, 2004.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika:Jakarta, 2013.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia: Yogyakarta, 2009.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju: Jember, 2015.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta 2008.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, PT.Citra Aditya Bakti:Bandung, 2000.
- Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press:Yogyakarta, 2016.

- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama:Bandung, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang, 2007.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia:Jakarta, 2001.
- Komariah, *Hukum perdata*, UMM Press:Malang, 2019.
- Marbun, B.N, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara:Jakarta, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- , *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung, 2015
- Mohammad Nur Muliarno Abbas, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju: Bandung, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2007.
- , *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press:Jakarta, 2014.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia:Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju: Bandung, 1994.
- R. Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin: Bandung, 1999.



- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1996.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia:Jakarta, 2002.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press:FH UII Press, 2013.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika:Jakarta, 2010.
- , *Penerapan Teori Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014.
- , *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers:Jakarta, 2010.
- Soerdharyo Soimin, *KUHPperdata Buku Ke III Tentang Perikatan*, Sinar Grafika:Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Grafindo Persada: Jakarta, 2009.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia:Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2003.
- Waridah, Ernawati, dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, Ruang Kata Imprit Kawan Pustaka: Bandung, 2014.
- Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis Ecommerce*, CV Mandar Maju:Bandung, 2009.
- Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, Aneka:Semarang, 2010.

## **B. Jurnal**

- Dalimunte, Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1 Edisi Januari – Juni 2017.
- Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dan I Wayan Novy Purwanto, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online,” *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No.9, Feb 2020.

- Dimas Bagus Wicaksono, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen GO-JEK (Layanan Transportasi dengan Aplikasi *Online*) dalam Perjanjian Aplikasi Gojek berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1 No.2, 2017.
- Erin, Sagung, Minggu Widyantara, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Konsturksi Hukum*, Vol.2, No.2, 2021.
- Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku(Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No.1, 2017.
- Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan *Online* Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2 No.2, Desember 2019.
- Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ketut Sari Adnyani, Muhammad Jodi Setianto, "Keabsahan Perjanjian Arisan *Online* Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.5 No.3, November 2022
- M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak", *SUHUF*, Vol. 26, Mei 2014
- Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, Uton Utomo, "Tinjauan Keabsahan Arisan *Online* oleh Sekelompok Mahasiswa dengan Perjanjian", *PATIK : Jurnal Hukum*, Vol. 08 No. 01, 2019.
- Mahayoni, "Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai UndangUndang-undangndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Problematika Hukum*, Vol.3 No 1, 2019.
- Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5, no. 1, 2020.
- Nurhadi Ahmad Juang, Muhammad Kevin Hidayat, Syarifah Lisa Andriati, "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan *Online*", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7, No. 1, Oktober 2022.
- Priskila, Diana Lukitasari, " Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Recidive*, Vol.3, No 2., 2014.

S, Salman Yoga, “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24. No. 1, Januari – Juni 2018.

Sumartono, “Tindak Penipuan Bisnis *Online* dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Pada Masyarakat Sosial Media,” Magetan: *Scientific Journal of Education, Economics, and Engineering*, Vol.2 No.3, 2019.

### **C. Skripsi**

Masithah, Siti, “Tujuan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan *Online* Handphone di Instagram”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

### **D. Makalah**

Efa Laela Fakhriah, “Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Makalah pada seminar kerjasama antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dengan perguruan tinggi, Bandung, 25 November 2009.

### **E. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 106/Pdt.G/2017/PN.PLK.

### **G. Website**

<https://www.solopos.com/>, Awasi Jangan Sampai Tertipu, Kenali Jenis-Jenis Arisan, Jakarta, 2015, tanggal 17 Februari 2023.